

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Hukum yang merupakan wadah sekaligus merupakan isi dari “peristiwa” penyusunan kemerdekaan bangsa Indonesia atau kekuasaan kedaulatannya itu menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dimengerti bila sejak semula dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum.<sup>2</sup>

Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan demikian setiap

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 134.

orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi.

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>3</sup> Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Hukum juga merupakan cerminan dan suatu bangsa, apabila dalam hukum itu dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka tentramlah suatu negara itu dan sebaliknya apabila hukum itu tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya maka akan menyebabkan kekacauan pada suatu negara. Berbagai teori dan praktek, hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menggunakan hukum pidana yang berasal dari Negara Belanda.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>PipinSyarifin, *Pengantarilmu Hukum*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

<sup>4</sup> All Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 237.

Hukum juga merupakan struktur dan proses perangkat kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. tata hukum biasanya juga di sebut hukum positif atau (*ius contitutum*).hukum ini juga mewujudkan peraturan-peraturan yang saling menghubungkan dan saling menguntungkan tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh di lakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.dan juga mengenai ,apakah hak kewajiban dan wewenang.<sup>5</sup>

Mengenai arti dari hukum pidana terdapat banyak pengertian yang telah diberikan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut Prof.Simons almarhum (Utrecht) Dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1973 memberikan definisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh Negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukansyarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.<sup>6</sup>

Sedangkan hukum pidana dalam hukum islam disebut dengan *fiqh jinayah*, merupakan bentuk verbal noun (masdar)*jinayah* secara etimologis berasal dari kata جَنَ yang berarti أَذْنَبَ (berbuatdosa atau salah).Kata جَنَ (*jana*) juga berarti memetik buah dari pohon. Orang yang disebut jahat *jani* dan orang

---

<sup>5</sup>Cholidah Utama Mz, *Pengantarilmu hukum* (Noer Fikri offset,2015), 10.

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Jakarta : Rineka Cipta,2015),8.

yang dikenai perbuatan disebut *mujna'alaih*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan secara terminologis *jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dengan demikian, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman di akhirat.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hukum islam atau *Fiqh Jinayah* bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila hukum positif atau hukum belanda tidak sesuai berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist maka akan dikhawatirkan tidak memenuhi tujuan Hukum Islam, maka ditemukan bahwa tujuan Hukum Islam lebih tinggi dan abadi.<sup>8</sup>

Aturan-aturan tersebut diatur yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari tiga buku, yaitu: buku ke-1 berisi tentang aturan umum, buku ke-2 berisi tentang kejahatan terhadap kepentingan umum dan

---

<sup>7</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2014), 67-68.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, 13.

buku ke-3 berisi tentang pelanggaran Suatu fenomena sosial yang dinamakan Dalam hukum pidana suatu perbuatan kealfaan (*culpa*) yang meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syararat mutlak.suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai perbuatan kealfaan(*culpa*) Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya,dapat diduga terlebih dahulu itu harus diperhatikan pribadi sipelaku.kealfaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman,kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.<sup>9</sup>

Adapun suatu perbuatan kealfaan (*culpa*) yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun yaitu kasus yang terjadi di daerah perairan sungai musi tepatnya I di depan dermaga PT.Hoktong Kel.Keramasan. Kec. Kertapati Palembang menyebabkan oranglain mati dalam putusan Hakim Nomor: 1517/Pid.B/2018 /PN.Plg dengan nama terdakwaJoni Bin Malus.

Bahwa terdakwa JONI Bin MALUS pada hari sabtu tanggal 26 mei 2018 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ada tahun 2018 bertempat di perairan sungai musi tepatnya I di depan dermaga PT.Hoktong Kel.Keramasan.Kec.Kertapati Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam di daerah hukum pengadilan

---

<sup>9</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika,2006), 25.

Negeri Palembang, oleh karena perbuatan kealfaanya (*culpa*) menyebabkan orang lain mati, perbuatan dakwah dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bermula ketika kapal TB Sabar Jaya yang dinahkodai oleh terdakwa Menarik Ponton Karya II menabrak kapal getak yang dikemudikan oleh korban Burlian tengelam.

Akibat perbuatan terdakwa korban Burlian meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Dari Rumahsakit Bhayangkara Palembang No:SKK/171/V2018/RUMKIT Tanggal 27 Mei 2018 yang di tanda tangani oleh Indra Syakti Nasution.

Pelanggaran tersebut dilakukan atas dasar kelalaian (*culpa*). tersebut belum pelaku masih dapat hukuman, hal ini didasarkan pada pasal 359KUHP tentang kealfaan.dalam hal ini barang siapa karena kesalahanya (*kealfaanya*) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Jadi dalam pelanggaran ini menyatakan terdakwa Joni Bin Malus Terbukti Secara sah dan menyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana karena ke alfaanya (*culpa*) menyebabkan orang lain mati.sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Masalah-Masalah kelalaian yang dialami oleh terdakwa JONI Bin MALUS Dengan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kapal TB Sabar Jaya.

2. 1 (satu) Unit Tongkang Jaya
3. 1 (satu) Unit Perahu Tongkang Hijau
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan Kapal Pedalaman, yang telah disita akan ditentukan setatus dalam putusan.

Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa JONI Bin MALUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi waktu selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam syariat Islam kealfaan atau kelalaian dalam hukum pidana Islam adalah dengan istilah *qatlu khataa* atau pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan, yaitu kesalahan yang berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.

Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksejajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dapat dalam pembunuhan sengaja tedapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan akibat yang diakibatkan, dalam pembunuhan tidak sengaja perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>10</sup>

Di dalam hukum Islam bahwa masalah pembunuhan karena kealfaan, islam memberikan perhatian penuh, karena hukum islam memandang perbuatan tersebut merupakan larangan yang keras, oleh karena itu dari

---

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung:Pustaka Setia, 2000),121.

perlindungan yang di berikan hukum Islam diantaranya adalah perlindungan terhadap jiwa. Sebab hak hidup ini merupakan milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa harus mempertimbangkannya warna kulit, agama, bangsa, Negara dan posisi masyarakat. sehubungan dengan hal itu islam memberikan sanksi-sanksi bagi pelaku yang tidak mentaatinya.

Pembunuhan karena kealfaan atau keliru ditetapkan berdasarkan al-Qur`ân dan As-Sunnah serta ijmâ' kaum Muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا (٩٢)

*“Dan tidaklah layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia Mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang Mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan*

*berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(An-Nisa’[4]:92).*

Menurut Van Hamel Mengatakan bahwa kealfaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

Di dalam dua syarat menunjukan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul

**”TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERBUATAN KEALFAAN (*CULPA*) DALAM MENGENDARAI KAPALMOTOR DI PERAIRAN SUNGAI MUSI MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor :1517/Pid.B/2018/PN.Plg. )**

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*(Jakarta : Rineka Cipta,2015),8.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Studi Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/ PN.Plg.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Kealfaan Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian ini adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji antara lain yaitu:

1. Untuk Mengetahui Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Studi Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/ PN.Plg.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Kealfaan Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan agar dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pemberian sanksi terhadap perbuatan kealfaan (*culpa*) dalam berkendara menyebabkan matinya orang lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi aparat penegak hukum yang kaitanya dengan tindak pidana kealfaaan (*culpa*) dalam putusan Hakim Nomor:1517/Pid.B/2018/PN.Plg.

**D. Definisi Oprasional**

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dalam judul ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perbuatan Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 1517 /Pid.B/ 2018/ Pn.Plg.)” agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dengan menjabarkan kata-kata tentang penelitian judul ini.

*Fiqih jinayah* atau hukum pidana Islam adalah hukum-hukum yang di tetapkan Agama Islam terhadap tindakan yang dilarang oleh syar’ a. dalam hal

ini merupakan jinayah *qatl* atau pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan perbuatan kealfaan (*culpa*) dalam berkendara adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan menggunakan sarana angkut transportasi darat maupun transportasi air.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku karena perbuatan kealfaan (*culpa*) yang menyebabkan orang lain mati dalam studi putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/PN.Plg.Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.

Skripsi Candra Irawan yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian*"<sup>12</sup> penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum karena kelalaiannya, kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi, dengan banyaknya kasus kecelakaan menggambarkan bahwa masyarakat

---

<sup>12</sup>Candra Irawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematiaan" (Sripsi., Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2009).

minimya akan kesadaran terhadap hukum dan aturan-atura lalu lintas, berdasarkan uraian diatas mengenai hukuman kepada pengandarabermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.mengenai hukuman kepada pengendara bermotor yangkarenaa kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hukuman terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, di atur dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009 dan pasal 359-361 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), yang hukumanya berupa pidana penjara dan denda, sesuai dengan akibat yang di timbulkan oleh korban kecelakaan.

Skripsi Erni Marayani yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap sanksi pidana Kelalaian Yang mengakibatkan Kematian*”.<sup>13</sup>Berdasarkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini penuulis menemukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berupa pidana hukuman pokok yaitu hukuman diyat yaitu pembunuh memberikan kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, hukuman penganti, jika hukuman diat oleh pelaku pembunuhan merasa tidak mampu maka berlaku hukuman *kafarat* yaitu dapat memerdekakan hambah sahaya,jikatidak mendapatkan

---

<sup>13</sup>Erni Marayani, “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian”.(Sekripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010).

hambah sahaya maka, pelaku pembunuhan diberikan hukuman moral, yaitu hukuman dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan. *ta'zir* yaitu suatu tindak pidana atau kejahatan yang sanksinya tidak ditentukan oleh Allah, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, dan hukuman tambahnya adalah hilangnya hak warisan dan hak mendapat wasiat. Dalam hal ini sanksi pembunuhan akibat dari kelalaian yang ditinjau dari fiqh jinayah dapat memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, yang bertujuan untuk petunjuk kejalan yang lebih baik.

Skripsi Ramiyanto, "*sanksi pembunuhann secara berkelompok dalam hukum pidana di tinjau dari fiqh jinayah*"<sup>14</sup>sanksi pembunuhan secara berkelompok dalam fiqh jinayah, bahwa pembunuhan secara berkelompok adalah suatu kegiatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan secara berkelompok dalam fiqh jinayah terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu: pendapat pertama menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok, maka semuanya dijatuhi hukuman bunuh(*qishas*) baik pelaku tersebut sebagai pembunuh langsung maupun sebagai pembuat tidak langsung (Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali).

---

<sup>14</sup>Ramiyanto, "Sanksi Pembunuhann Secara Berkelompok Dalam Hukum Pidana Di Tinjau Dari Fiqh Jinayah"(Skripsi Ini Tidakdi Terbitkan di UIN Raden Fatah Palembang, 2010).

Pendapaat kedua, menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok, maka harus dibedakan antara perbuatan langsung diajukan hukuman bunuh (*qishas*) dan perbuatan tidak langsung dijatuhi hukuman *ta'zir* (Imam Abu Hanafia). dalam hal ini, penulis lebih setuju setiap perbuatan pembunuhan dijatuhi hukuman qishas

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

### **A. Jenis Penelitian**

Adapun beberapa pengertian tentang jenis penelitian yaitu menurut beberapa para ahli antara lain yaitu.

Jhonny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

<sup>16</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

- a. Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.
- b. Normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
- c. Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat realitas dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada studi pustaka. data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang berupa Al-qur'an, Hadits, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, situs internet, kitab Undang-undang acara pidana sebagai sumber data skunder.

## **B. Jenis Data dan Sumber Data**

Menurut Sugiarto data dibagi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai data yang berbentuk kategorisasi,

karakteristik berwujud pertanyaan atau kata-kata.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti (perspektif subjek) dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sementara data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Pada tahap kesimpulan hasil penelitian ini umumnya akan disertai dengan gambar, tabel, dan grafik.<sup>18</sup> Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacuh padanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber data atau didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu, Putusan Nomor:1517/Pid.B/2018/PN.Plg.

---

<sup>17</sup>Edy Yuwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),84.

<sup>18</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Jakarta : Kencana, 2017), 328.

- b. Data skunder yaitu, Al-Qur'an, Hadits, dan KUHAP. serta teori-teori yang berupa asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan dan pendapat para ahli hukum dan sumber-sumber hukumnya.
- c. Data tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data skunder.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini melalui beberapa tahap-tahap sebagai berikut antara lain yaitu:

- a. Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau pada bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

### **D. Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kumulatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan se jelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian penelitian ini disimpulkan secara *deduktif* yakni dengan

menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian, Definisi oprasonal Penelitian terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan umum.bab ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana, kealfaan (*culpa*),dasar hukum perbuatan kealfaan (*culpa*) dan pengertian perbuatan kealfaan (*culpa*) yang bersangkutan diperoleh dari hasil pembacaan penulis.

#### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu analisis tentang apa alasan hakim memutuskan

kasus tentang perbuatan kealfaan (*culpa*) yang menyebabkan matinya orang lain, serta bagaimana menurut telaah hukum pidana Islam.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.